



PENETAPAN
Nomor 3/Pdt.P/2025/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

INDO TENRI Lahir di Wajo, 16 April 1973, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan, Alamat Dusun Bunga-Bunga, Desa Bahari, Rt/Rw 002/000, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 16 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 6 Januari 2025 dalam Register Nomor 3/Pdt.P/2025/PN MII, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon INDO TENRI adalah anak kandung dari perkawinan ayah yang bernama GENOA HASAN dan ibu INAGA;
2. Bahwa Pemohon adalah merupakan anak ke 2 (dua) dari 4 (empat) orang bersaudara, yang mana Pemohon diberi nama INDO TENRI yang lahir di WAJO pada tanggal 13 Februari 1973 berjenis kelamin Perempuan;
3. Bahwa Pemohon baru pertama kali membuat akta Kelahiran Pada tahun 2009;
4. Bahwa Pemohon memiliki saudara kembar yang bernama AMBO KASAU Lahir di INALIPUE pada tanggal 13 Februari

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN MII



1973 sesuai dengan Akta Kelahiran dengan Nomor: 477/256/D1S/TSNIII/1995;

5. Bahwa Pemohon ingin merubah tanggal dan bulan kelahiran Pemohon dan ingin menyesuaikan dengan saudara kandung pemohon yang kembar, dikarenakan Pemohon ingin menggantikan Orang tua Pemohon yang meninggal untuk berangkat Haji, tetapi Tanggal dan Bulan Lahir Pemohon berbeda dengan saudara Kandung (kembaranya);

6. Bahwa pada awal pembuatan pertama Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Kelahiran pemohon dan Saudara (kembarannya) membuatnya secara masing-masing sehingga data-data Pemohon dan saudara (kembaranya) berbeda, yang mana Saudara Pemohon membuat akta Kelahiran Pada Tahun 1995;

7. Bahwa oleh karena kesalahan dalam penulisan TANGGAL ,BULAN & TEMPAT LAHIR dalam Akta Kelahiran PEMOHON maka PEMOHON bermaksud untuk mengganti akte kelahiran tersebut sehingga untuk tertib administrasi dan demi kepentingan terbaik Pemohon, maka Pemohon memohon agar kiranya dapat dilakukan Perbaikan Akta Kelahiran atas nama Pemohon tersebut;

8. Bahwa atas kesalahan tersebut Pemohon bermaksud memperbaiki penulisan TANGGAL, BULAN & TEMPAT LAHIR yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis WAJO 16 April 1973 telah lahir INOO TENRI anak ke 2 (dua) Perempuan dari ayah GENOA HASAN dan ibu INAGA diubah/diganti sehingga menjadi tertulis INALIPUE 13 FEBRUARI 1973 telah lahir INDO TENRI anak ke 2 (dua) Perempuan dari ayah GENOA HASAN dan ibu INAGA;

9. Bahwa atas permohonan Perbaikan Kesalahan dalam akta kelahiran ini Pemohon ajukan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri agar berkenan memberikan Penetapan untuk itu

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

,sesuai dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan agar dapat pula di sampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Malili atau Hakim Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara permohonan ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan TANGGAL,BULAN & TEMPAT LAHIR pemohon yang dulunya tertulis WAJO 16 April 1973 diubah/diganti menjadi INALIPUE 13 FEBRUARI 1973 sesuai dengan data saudara Pemohon yaitu Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 477/256/D1S/TSNIII/1995;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur untuk menerbitkan Akta Pencatatan Sipil khususnya pencatatan kelahiran yang baru atas nama INDO TENRI lahir di INALIPUE pada tanggal 13 FEBRUARI 1973 anak ke 2 (dua) Perempuan dari ayah GENOA HASAN dan ibu INAGA;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah membacakan permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti di persidangan, yang antara lain:

1. Fotokopi KTP No. 7313091302730001 atas nama Ambo Kasau, tanggal 17 Mei 2017, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi KTP No. 7324064102730001 atas nama Indo Tenri, tanggal 6 Maret 2012, diberi tanda bukti P-2;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Mil



3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran 477/256/D1S/TS/VIII/1995 atas nama Ambo Kasau tanggal 29 Agustus 1995, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran 7324.AL.2009.009.7.679 atas nama Indo Tenri tanggal 24 Agustus 2009, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga Atas Nama Kepala Keluarga Andi Sello No. 7324061208090020 tanggal 13 Februari 2020, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di muka persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya atau salinan/turunan surat aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum, kecuali P-1 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil Permohonannya, telah menghadapkan pula saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Indra Dewi:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait Permohonan Permohonan Perbaikan Akte Kelahiran (Perbedaan Identitas dengan Saudara kembarnya) yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi sudah pernah melihat Akte Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Orang Tua Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon anak ke 2 (dua) dari 4 (empat) bersaudara;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama Genoa Hasan dan Ibu Pemohon bernama Ibu Inaga;
- Bahwa Saksi sudah pernah melihat Akte Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Alasan Pemohon mengajukan Permohonan Perbaikan Tanggal, Bulan & Tempat Lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Wajo 16 April 1973 diubah/diganti sehingga menjadi tertulis Inalipue 13 Februari 1973 disesuaikan dengan data saudara Kembar Pemohon (Kakak) yang bernama Ambo Kasau;



- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan Permohonan adalah Pemohon ingin menggantikan Orang tua Pemohon yang meninggal untuk berangkat Haji, tetapi Tanggal dan Bulan Lahir Pemohon berbeda dengan saudara Kandung (kembaranya);
- Bahwa Pemohon memiliki saudara Kembar Pemohon yang bernama Ambo Kasau;
- Bahwa Saudara Kembar Pemohon yang bernama Ambo Kasau masih Hidup dan sudah dikomunikasikan;

2. Saksi Baso Pangeran:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait Permohonan Permohonan Perbaikan Akte Kelahiran (Perbedaan Identitas dengan Saudara kembaranya) yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi sudah pernah melihat Akte Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Orang Tua Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon anak ke 2 (dua) dari 4 (empat) bersaudara;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama Genoa Hasan dan Ibu Pemohon bernama Ibu Inaga;
- Bahwa Saksi sudah pernah melihat Akte Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Alasan Pemohon mengajukan Permohonan Perbaikan Tanggal, Bulan & Tempat Lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Wajo 16 April 1973 diubah/diganti sehingga menjadi tertulis Inalipue 13 Februari 1973 disesuaikan dengan data saudara Kembar Pemohon (Kakak) yang bernama Ambo Kasau;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan Permohonan adalah Pemohon ingin menggantikan Orang tua Pemohon yang meninggal untuk berangkat Haji, tetapi Tanggal dan Bulan Lahir Pemohon berbeda dengan saudara Kandung (kembaranya);
- Bahwa Pemohon memiliki saudara Kembar Pemohon yang bernama Ambo Kasau;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN MII



- Bahwa Saudara Kembar Pemohon yang bernama Ambo Kasau masih Hidup dan sudah dikomunikasikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah untuk melakukan perbaikan terhadap Akta Kelahiran Pemohon, dimana Akta Kelahiran tersebut terdapat kesalahan penulisan tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon, dimana dalam akta tersebut tanggal lahir pemohon tercantum tahun 16 April 1973, sedangkan seharusnya tercantum 13 Februari 1973 yang merupakan tahun kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-5 serta mengajukan 2 orang saksi atas nama Indra Dewi dan Baso Pangeran;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok perkara Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon adalah permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan (buku II) edisi 2007, dimana suatu permohonan dilarang untuk diajukan jika:

1. Permohonan yang diajukan menyangkut tentang penetapan suatu kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak, dimana status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
2. Permohonan yang diajukan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang, dimana status shli waris diajukan dalam bentuk gugatan;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN MII



3. Pemohonan yang diajukan untuk menyatakan suatu dokumen atau Akta adalah sah, dimana menyatakan akta atau dokumen diajukan dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Permohonan pemohon bukanlah suatu permohonan yang dilarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yaitu fotocopy KTP Pemohon, Pemohon tinggal di Dusun Bunga-Bunga, Desa Bahari, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Malili olehnya Pengadilan Negeri Malili berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat 2 RBg, Hakim wajib memutus terhadap semua bagian dari tuntutan karenanya akan dipertimbangkan seluruh petitum Pemohon berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah anak dari Ganda Hasan dan Inaga, dimana selain Pemohon, Genda Hasan dan Inaga memiliki 4 orang anak, dimana anak pertama yang bernama Ambo Kasau dan kedua (Pemohon) adalah anak kembar, dimana mereka lahir pada tanggal 13 Februari 1973 bertempat di Inalipue, terkait pencatatan kelahiran tersebut Ambo Kasau telah mencatatkan kelahirannya sebagaimana Akta Kelahiran 477/256/D1S/TS/VIII/1995 tanggal 29 Agustus 1995 (vide bukti P-3), sedangkan Pemohon baru mencatatkan kelahirannya pada tanggal 24 Agustus 2009 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran 7324.AL.2009.009.7.679, bahwa terkait pencatatan tersebut dalam akta kelahiran Ambo Kasau tercatat lahir di Inalipue tanggal 13 Februari 1973 sedangkan dalam akta kelahiran Pemohon tercatat lahir pada di Wajo tanggal 16 April 1973, sehingga pencatatan data kelahiran Pemohon dalam akta kelahirannya tersebut adalah pencatatan yang salah;

Menimbang, bahwa Pemohon saat ini mengalami kesulitan untuk mendaftarkan diri untuk ibadah haji karena ketidak sesuaian data kelahiran Pemohon dengan saudara kembarnya tersebut,;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Mil



Menimbang, bahwa terhadap fakta yang telah terungkap di persidangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa ketika terdapat data-data yang berbeda dengan data diri yang sebenarnya, hal tersebut dapat menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari bagi diri Pemohon seperti hak memperoleh kepastian hukum atas data diri yang sebenarnya, hal tersebut juga telah bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2005 tentang Administrasi Kependudukan yaitu tentang Peristiwa Kependudukan dan atau peristiwa penting Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang menjelaskan bahwa setiap penduduk mempunyai hak sebagaimana disebutkan dalam huruf c dan d, yakni perlindungan atas data pribadi dan kepastian hukum atas kepemilikan dokumen maka menurut Hakim merupakan hak Pemohon untuk mendapatkan perlindungan atas data pribadi sebenarnya yang ternyata berbeda dengan data di dalam akta kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka untuk tercapainya kepastian hukum atas kepemilikan dokumen khususnya atas diri Pemohon, yang mana menurut fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar Pemohon bernama Indo Tenri dan lahir di Inalipue pada tanggal 13 Februari 1973 dari orang tua bernama Genda Hasan dan Inaga maka untuk memberikan perlindungan status hak sipil penduduk kepada Pemohon khususnya keterangan tentang data kependudukan yang sebenarnya atas Pemohon tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, sehingga oleh karenanya petitum angka 2 (dua) untuk memberikan izin kepada Pemohon melakukan perbaikan tahun kelahiran dalam kutipan akta kelahiran Pemohon tersebut patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2005 tentang Administrasi Kependudukan yaitu tentang Peristiwa Kependudukan dan atau peristiwa penting Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Administrasi Kependudukan bahwa pembetulan atas kesalahan ketik dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir, maka untuk itu petitum angka 3 (tiga) dari Pemohon beralasan bagi pengadilan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka menurut Hakim, permohonan Pemohon telah beralasan hukum, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg, bagi pihak yang dikalahkan dengan keputusan akan dihukum membayar biaya perkara, namun dikarenakan dalam gugatan voluntair atau permohonan tidak mengandung sengketa sehingga tidak ada pihak yang dikalahkan, maka terhadap biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu tentang Peristiwa Kependudukan dan atau peristiwa penting Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Tanggal, Bulan & Tempat Lahir pemohon yang dulunya tertulis Wajo 16 April 1973 diubah/diganti menjadi Inalipue 13 Februari 1973;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perbaikan kesalahan pada akta tersebut dan menyerahkan salinan penetapan Pengadilan Negeri Malili kepada Instansi Pelaksana/Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Luwu Timur untuk selanjutnya membuat catatan pinggir pada register untuk itu dan terhadap dokumen kependudukan lainnya;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul kepada Pemohon sebesar Rp175.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025, oleh Satrio Pradana Devanto, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Malili, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Sitti Kalsum, S.H. Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Sitti Kalsum, S.H.

Satrio Pradana Devanto S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran permohonan.....	:	Rp	30.000,-
2.....M	:		
aterai	:	Rp	10.000,-
3.....R	:	Rp	10.000,-
edaksi	:		
4.....B	:	Rp	25.000,-
iaya sumpah	:		
5.....P	:	Rp	100.000,-
emberkasan Atk	:		
Jumlah	:		Rp175.000,00;
			(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)